

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dijelaskan pada penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) bahwa “Indonesia adalah negara hukum” (*Rechstat*), bukan atas kekuasaan belaka (*Machstat*).¹ Hukum adalah rangkaian peraturan peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah jaminan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib didalam masyarakat.² Hadirnya hukum untuk membentuk keadilan, kebermanfaatan, keberpihakan pada kebutuhan serta kepentingan dalam masyarakat. Keadilan itu ada dimanapun, sama halnya dengan hukum, sebuah keadilan dapat berupa keadilan politik, dalam bentuk ekonomi bahkan sosial, namun semuanya memiliki nilai yang tinggi. Hukum positif tidak bisa menjadi penjamin dalam terbentuk atau terpenuhinya keadilan tersebut.³

Anak merupakan bagian dari kelangsungan hidup suatu bangsa dan generasi penerus yang belum sepenuhnya berkembang. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak merupakan faktor penting dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Namun, pada kenyataannya, anak-anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat luas. Salah satu

¹ Indonesia Legal Center Publishing, *UUD 1945 & konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, Jakarta Selatan, CV Karya Gemilang, 2014, hlm. 52

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Eresco 1986, hlm. 14

³ Laurensius Arliman, “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Negara Hukum”, Pada *Jurnal Doktrinal*, Vol. 2 No. 2, 2020, diakses dari <https://jurnal.um.palembang.ac.id>, pada tanggal 31 oktober 2024 pukul 19.18 WIB, hlm. 511

jenis kekerasan yang cukup meresahkan adalah tindak pidana penganiayaan berat yang berujung pada kematian anak. Tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak tidak hanya melukai secara fisik, tetapi juga menurunkan kualitas hidup anak yang dilindungi oleh Undang-Undang. Dalam banyak kasus, tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh lebih dari satu orang, yaitu dengan membiarkan orang lain mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan.⁴

Oleh karena itu, konsep penyertaan dalam tindak pidana menjadi penting untuk dikaji, terutama dalam konteks perlindungan hukum bagi anak. Dalam hukum pidana Indonesia, kajian ini terdapat dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang membahas mengenai penyertaan, pembantu, dan pelaku dalam tindak pidana. Penyertaan ini menjadi dasar hukum untuk menjerat lebih dari satu orang yang terlibat dalam kejadian, tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Namun demikian, penerapan asas ini sering kali menuai kritik dalam praktik peradilan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam penyertaan, terutama ketika tindak pidana kekerasan dilakukan secara bersama-sama.⁵

Beratnya kasus penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sering kali berdampak pada keluarga korban, seperti orang tua, saudara, atau pengasuh. Dalam kasus seperti ini, kajian tidak hanya melihat dari aspek kriminologisnya saja, tetapi juga fungsi dari sistem perlindungan anak. Oleh karena

⁴ Besty Habeahan, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Hukum Modern*, Universitas Hkbp Nommensen, vol. 06, no. 4, 2024, hlm. 14

⁵ Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan Dan Penyertaan (*Deelmening*) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, Universitas Airlangga, vol. 1 no. 2, 2018, hlm. 283

itu, analisis terhadap penyertaan dalam tindak pidana seperti ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif hukum pidana, tetapi juga dari perspektif keadilan sosial dan perlindungan anak. Penegakan hukum terhadap pelaku penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak sering kali mengalami kendala, seperti minimnya alat bukti, sulitnya membuktikan niat jahat (*dolus*), dan faktor psikologis yang mempengaruhi korban atau saksi.⁶

Situasi ini menimbulkan kemungkinan terjadinya impunitas terhadap pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban. Penyertaan dalam tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak harus dikaji secara mendalam untuk memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan keterlibatannya. Analisis ini sangat penting untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dalam pemberian sanksi pidana yang dapat berdampak buruk bagi keadilan, baik bagi korban maupun masyarakat luas.⁷

Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu masalah yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri baik bagi si pelaku lebih parah lagi bagi si korban yang mungkin berakibat pada bentuk teroma fisik yang berkepanjangan.⁸ Seperti halnya timbul kasus penganiayaan dapat terjadi karena berbagai alasan atau motif yang sangat amat beragam, yaitu karena memiliki rasa dendam akan masa lalu, perasaan iri hati, dan atau karena memiliki lingkungan hidup yang serupa dengan

⁶ Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9-12

⁷ Sahril Fadillah, dkk, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Universitas Lampung, Indonesia, vol. 1, no. 5, 2024, hlm. 290

⁸ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, *Jurnal EduTech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm. 133-134, <https://doi.org/10.30596/edutech.v3i1.991> diakses pada 15 November 2024, pukul 08.43 WIB

kejahatan yang terjadi. Setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP, secara konseptual terbagi menjadi dua unsur, yaitu unsur objektif dan subjektif.⁹

Deelneming atau penyertaan berasal dari kata *deel* berarti bagian, *neming* adalah pengambilan. *Deelneming* adalah merupakan suatu perbuatan jahat dimana pelaku jahatnya beberapa orang atau adanya keikutsertaan orang lain atau pengambilan bagian oleh beberapa pelaku lain.¹⁰ Penyertaan pada KUHP diatur pada Pasal 55 dan 56 KUHP yang tidak menjelaskan arti dari penyertaan atau *deelneming delicten*, tetapi KUHP hanya mengelompokkan antara pembuat atau *dader* dengan pembantu atau *medeplichtige*. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya: merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya: menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya: turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan pelaku atau hasil tindak pidana pelaku).¹¹

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan.¹² Penganiayaan anak di bawah umur merupakan tindak pidana yang serius. Hukum negara

⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straft Zonder Schuld*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017, hlm. 162

¹⁰ Nursya, *Percobaan Penyertaan Gabungan Tindak Pidana Serta Delik Aduan Pada KUHP dan RUU KUHP*, Jakarta, Sinar Aksara Coudluido, hlm. 76

¹¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta, Deepublish Publisher, 2019, hlm. 75

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 1

Indonesia mengatur perlindungan anak dan memberikan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak.¹³ Tindak pidana terhadap tubuh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda anjaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu.¹⁴ Penganiayaan berat (Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) rumusan Pasal tersebut yaitu Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, yang tersalah dihukum penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 dijelaskan bahwa, melakukan kekerasan merupakan suatu bentuk perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.¹⁶ Kekerasan ialah tindakan berupa serangan yang dilakukan seseorang maupun kelompok terhadap jiwa raga atau fisik seseorang yang menimbulkan luka hingga kematian akibat perbuat tersebut.¹⁷

Adapun putusan Pengadilan Negeri kota Tanjungbalai Nomor 211/Pid.B/2023/Pn Tjb menetapkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedua Atas Undang-Undang Nomor

¹³ Hukuman pidana penganiayaan anak dibawah umur <https://fahum.umsu.ac.id/hukuman-pidana-penganiayaan-anak-dibawah-umur/> diakses pada tanggal 01 november 2024, pukul 07.43 WIB

¹⁴ Marpaung, L. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*. Jakarta, Sinar Grafika. 2002, hlm. 5.

¹⁵ Tommy F Sumakul and Veibe V Sumilat, *Jurnal Lex Crimen*, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” vol. 10, no. 9, 2021, hlm. 1.

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia , Cetakan Ulang, Bogor, 1996, hlm. 98.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 21.

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang kepada terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Tanjungbalai menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 80 ayat (3) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 80 ayat (3) menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua ratus juta rupiah, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati. Pada kasus diatas Jaksa mengajukan dakwaan alternatif subsidaritas (Dakwan lebih dari satu dan hakim bebas memilih untuk membuktikannya dan tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya). Adapun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa yaitu dakwaan pertama Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana setelah berubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang kedua.

Sesuai dengan fakta kronologis kejadian keterangan saksi dan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan seharusnya juga para terdakwa diberat dengan menggunakan Undang-Undang baru yang telah ditetapkan. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang isinya menyatakan bahwa dalam Pasal 80 ayat (3) yaitu “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku pidana penjara paling lama 15 (lima belas) dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Barang siapa dengan sengaja

menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena mati, dengan hukuman penjara selama lamanya lima belas tahun” dan Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak bergantung kemauannya sendiri.

Menurut penulis, perbuatan terdakwa berkaitan erat dengan Pasal 354 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 mentikberatkan kepada mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dikategorikan juga sebagai pelaku kejahatan.

Keikutsertaan para pelaku terlihat jelas dari peran masing-masing pihak, yang dimana bermula dari terdakwa I dan terdakwa II menjemput anak korban kemudian terdakwa III Muhammad Irnu yang melempar dan membenturkan kepala anak korban serta membanting tubuh anak korban telah menimbulkan dampak yang fatal dan mengakibatkan anak korban akhirnya meninggal. Ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 KUHP sangatlah tepat apabila dipadukan dengan ketentuan khusus yang mengatur tentang kejahatan tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak Pasal 354 ayat (2) KUHP.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan?

C. Kerangka Penulisan

Peneliti mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan juga mendukung satu dengan lainnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang komplit. Jadi, keempat bab tersebut dapat di perinci sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan, dimana dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka penulisan, kajian kepustakaan, dan metode penelitian.

Bab II, merupakan bab pembahasan permasalahan pertama, dimana dalam bab ini terdapat sub bab. Kemudian dari sub bab tersebut akan memecahkan perumusan masalah yang pertama, yaitu Bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia.

Bab III, merupakan bab pembahasan permasalahan kedua, dimana dalam bab ini terdapat sub bab. Kemudian dari sub bab tersebut akan memecahkan perumusan masalah yang kedua, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan.

BAB IV, merupakan bab penutup, dimana dalam bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang diambil dari bab pembahasan sebelumnya, kemudian akan diberikan saran-saran yang berkaitan dengan kesimpulan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus, terarah serta mendalam sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridis terhadap suatu permasalahan, maka ruang lingkupnya perlu dibatasi. Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan juga memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bentuk pemahaman dan pemikiran khususnya dalam perkara Penyertaan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian. Penelitian ini diharapkan memberikan gagasan atau inspirasi bagi peneliti berikutnya terutama bagi mahasiswa yang mempunyai minat untuk meneliti tentang masalah Penyertaan yang dapat bertujuan untuk

pengembangan sebuah ilmu pengetahuan supaya kedepannya lebih memberikan kontribusi dalam hal pemikiran dalam pembuatan karya karya ilmiah selanjutnya.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan bagi pihak yang ingin mengetahui bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis wal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁸ Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

Pertama, Rini pusrita sari yang mengkaji tentang “tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum anggota tentara nasional indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/Pm I-04/Ad/Vii/2020). Jenis penelitian hukum normatif, hasil dari penelitian yaitu menunjukkan bahwa terdakwa dipidana dengan pidana penjara empat tahun dan dipecat dari dinas militer. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rini pusrita sari bahwa penelitian Rini pusrita sari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan secara bersama-sama oleh oknum

¹⁸ Syafarida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta, Kbm Indonesia, 2022, hlm. 1

anggota TNI dalam putusan No. 61-K/PM I-04/AD/VII/2020.¹⁹ Sedangkan penelitian ini difokuskan pada bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia.

Kedua, penelitian Andi Muhammad yusril putra haryuni, tentang “Analisis yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)”. Hasil penelitian yaitu kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana, berdasarkan atas *lex specialis derogat legi generalis* maka pengaturan terkait tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya diatur dalam Pasal 80 ayat (3).

Unsur perbuatan yang dilarang merujuk pada Pasal 76C yaitu unsur setiap orang, unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan unsur kekerasan terhadap anak. Apabila perbuatan kekerasan tersebut mengakibatkan matinya anak, maka ancaman pidananya diperberat pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (2) Penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No. 287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm

¹⁹ Rini Puspita Sari, Skripsi, “*Tindak Pidana Penganiayaan Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor 61-K/PmI-04/Ad/Vii/2020)*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2022, hlm. 6, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>, .diakses 01 november 2024, pukul 15.24 WIB

adalah dakwaan disusun secara tunggal yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, namun dalam putusan oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur seperti yang didakwakan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya tidak bersesuaian untuk membuktikan perbuatan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Andi muhammad yusril putra haryuni yaitu Andi muhammad yusril putra haryuni difokuskan pada tindak pidana analisis yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm). Sedangkan penelitian ini mengkaji bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan.

Ketiga, Nurindah eka fitriani dengan judul, “Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2015/Pn.Tka)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Muh. pebri rahmadani syam bin syamsuddin telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Jaksa penuntut umum sudah sangat tepat, dengan mengajukan terdakwa ke persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan

²⁰ Andi Muhammad Yusril Putra Haryuni, Skripsi "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)*", Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 27.

melanggar Pasal 80 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu setiap orang, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak. Akan tetapi, dalam ketentuan pidana formil terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum yang bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP.

Perbedaan penelitian ini dengan Nurindah eka fitriani penerapan hukum pidana materiil pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh terdakwa Muh²¹. Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep penyertaan dalam hukum pidana di Indonesia.

Keempat, M. Zahron Falah dengan judul, “Tinjauan yuridis tindak pidana atas penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam prespektif hukum pidana dan hukum pidana islam”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian sudah sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Perbedaan penelitian ini dengan M. zahron falah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam perkara putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pkl. Sedangkan penelitian ini di

²¹ Nurindah Eka Fitriani, Skripsi “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Luka Berat.*”, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 5.

fokuskan pada bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan matinya seorang anak berdasarkan konsep penyertaan.²²

Kelima, Serli Silvia dengan Judul, “Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung (Studi Kaus di Polres Aceh Utara)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kasus penganiayaan ini tidak diselesaikan sampai ke pengadilan, pelaku tindak pidana penganiayaan hanya diberi arahan dan bimbingan supaya tidak melakukan perbuatannya, dan pada kenyataannya perbuatan tersebut terulang kembali, faktor yang menyebabkan terjadinya tidak pidana penganiayaan ialah karena faktor orang tua yang tempramental/ringan tangan dan memiliki sifat emosional yang tidak terkendali, dan hambatan dalam penanganan kasus penganiayaan ini ialah, aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam mencari informasi terhadap warga sekitar, karena IL mempunyai sifat yang tempramental yang membuat IL tidak pernah bersosialisasi dengan earga lainnya. Perbedaan penelitian ini dengan Serli Silvia yaitu penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²³

²² M. Zahron Falah, Skripsi, “*Tinjauan Yuridis Tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dalam perspektif hukum pidana dan hukum pidana islam*”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 11

²³ Serli Silvia, Skripsi. “*Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung (Studi Kaus di Polres Aceh Utara)*”, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 2

G. Kajian Kepustakaan

1. Penyertaan Dalam Hukum Pidana

a. *Deelneming* (Penyertaan)

Pengaturan mengenai pembagian penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Berikut bunyi Pasal-Pasal mengenai penyertaan dalam KUHP Pasal 55 dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Pasal 56 dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP diatas maka penyertaan terbagi menjadi dua yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat diatur dalam Pasal 55 KUHP yaitu *plegen* (mereka yang melakukan), *doenplegen* (mereka yang menyuruh melakukan), *medeplegen* (mereka yang turut serta melakukan), *uitlokken* (mereka

yang menganjurkan). Sedangkan pembantu diatur di dalam Pasal 56 KUHP yaitu pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.²⁴

b. Plegen (Yang Melakukan)

Kata *plegen* diartikan sebagai yang melakukan sedangkan pleger dapat diartikan sebagai pelaku. Menurut hazewinkel suringa, pelaku adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur seperti yang ditentukan dalam rumusan delik, oleh karena itu pelaku bukanlah seorang yang turut serta (*deelnemer*) namun dapat dipidana bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana.²⁵

c. Doenplegen (Menyuruh)

Menyuruh lakukan adalah terjemahan dari *doenplegen*, sedangkan orang yang menyuruh lakukan disebut dengan istilah *doenpleger*. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri. Menyuruh yaitu dimana *auctur intellectualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctur intellectualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut.²⁶

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tanggerang Selatan, PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 117

²⁵ Hazewinkel Suringa dalam Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 298

²⁶ Tim Grahamedia Press, “KUHP & KUHAP”, Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm 20.

d. *Medeplegen* (Turut Serta)

Medeplegen dapat diartikan sebagai turut serta melakukan. Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tetapi apabila kedua pelaku itu hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya membantu, maka kedua pelaku itu tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang turut melakukan, akan tetapi hanya sebagai orang yang “membantu melakukan” sebagai mana dimaksud Pasal 56.²⁷

Menurut Mahrus Ali turut serta ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersamasama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula disepakati. Jadi, dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada suatu perbuatan pidana yang mereka lakukan.²⁸

Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri (*onzelfstandige vormen van deelneming*). Pada bentuk ini, sifat dapat di hukumnya orang yang turut serta melakukan sesuatu kejahatan itu didasarkan pada sumbangannya yang telah diberikannya kepada perbuatan yang dapat dihukum dari si pelaku, dan ditinjau dari segi ilmu hukum perbuatannya itu dinilai menurut nilai dari perbuatan pelakunya.

²⁷ R. Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 70.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 126.

Dengan demikian maka pertanggungan jawab dari seseorang *onselfstandige deelnemer* itu, tidaklah dapat melebihi pertanggungan jawab atas perbuatannya yang dapat dihukum dari si pelaku. *Uitlokking* dan *medeplichtigheid* itu biasanya dianggap sebagai bentuk *onselfstandige deelneming*.²⁹

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Muljatno, mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

- 1) Penganiayaan biasa tertuang di dalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan

²⁹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Fikahati Aneska, 2010, hlm. 214

³⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 68

luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penajara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP yaitu diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.
- 3) Penganiayaan berencana ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.
- 4) Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- 5) Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.³¹

³¹ Jenis-jenis Penganiayaan <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-dari-setiap-jenis-penganiayaan-yang-ada/> diakses pada 01 november 2024, pukul 19.47 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.³² Penganiayaan merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia, maka tuntutan hukuman kepada pelaku tindak pidana harus benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban bahkan kepada pelaku itu sendiri agar dapat memberikan pelajaran dan efek jera.³³ Tindakan penganiayaan juga merupakan salah satu fenomena yang sulit dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi, seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan terkadang menyebabkan korban cacat fisik seumur hidup, termasuk kematian.³⁴

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari

³² Gunsu Rapita Bambang, dkk, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Ssebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt),” *Pakuan Law Review* vol. 07, no. 7, 2021, hlm. 162.

³³ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, “Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang,” *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 1, No. 3 2019, hlm. 342.

³⁴ Laola Subair dan Umar Laila, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan,” *Jurnal Tociung, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 83–84.

perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.³⁵

4. Anak Dalam Konteks Hukum

Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶ Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³⁷

³⁵ Marlina, "Punishment dalam Dunia Pendidikan Dan Tindak Pidana Kekerasan," *Jurnal Mercatoria*, vol. 7, no. 1, 2014, hlm, 5.

³⁶ Otong Rosadi, *Pengaturan Anak Di Indoneisa Hak Anak Perlindungan Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Padang, Visigraf Lppm Universitas Eka Sakti, 2021, hlm. 37.

³⁷ Fransiska Novita Eleanora dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Malang, Madza Media, 2021, hlm. 23.